

PENGARUH PEMIKIRAN TEOLOGI TERHADAP PEMIKIRAN HUKUM DALAM ISLAM



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:
SUMARDIONO
NIM: 00360141

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1. DR.H. SYAMSUL ANWAR, M.A
2. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag. M.Ag

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2004

Agus Moh. Najib, S. Ag. M.Ag

Dosen Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Sumardiono

Kepada Yth. :

Dekan Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

Di Jogjakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya selesai membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Sumardiono

NIM : 00360141

Judul : “Pengaruh Pemikiran Teologi terhadap Pemikiran Hukum dalam Islam”
sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.


Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 2 Ramadhan 1425 H

15 Oktober 2004 M

Pembimbing II


Agus. Moh. Najib, S. Ag. M.Ag

NIP: 150.275.462

Dr. H. Syamsul Anwar, M.A

Dosen Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Sumardiono

Kepada Yth. :

Dekan Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

Di Jogjakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya selesai membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Sumardiono

NIM : 00360141

Judul : "Pengaruh Pemikiran Teologi terhadap Pemikiran Hukum dalam Islam" sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.


Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 2 Ramadhan 1425 H

15 Oktober 2004 M

Pembimbing I


Dr. H. Syamsul Anwar, M.A

NIP: 150.215.881

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini Aku persembahkan kepada....

Ibunda Fathimah Az-Zahra r.a

Wanita yang kami kenal tiada lain karena pengorbanan, kesucian dan perjuangan. Seorang Ibu yang kehadirannya bagi kami, tiada lain adalah kasih sayangnya semata-mata

Keluarga Tercinta;

Emak, Papak, Cacik, Iyuk, Mbak Kas, Cak, Sukono dan dua ponakan mbeling nan lucu, Lutpi dan Zahra. Kehadiran mereka dan segala dukungan mereka yang hampir tak di kira banyaknya, telah membawa penulis pada strata satu ini.

my Beloved, Meta Gracilla

Tujuan orang mulia adalah memuliakan.

Terima kasih telah berjalan bersama denganku;

Learning by Doing, Learn to Love, I love You

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kepada Guru-guruku,

Ust. Ibrahim, Ust. Rahmat, Ust. Ammar, Ust. Rusli, Ust. Khudhorri Beik,

Ust. Safwan, Ust. Azhar, Ust. Falah, Ust. Zan, Pak. Zainal,

Pak Syaifan, Mas Bukhori, Pak. Najib, Pak. Sikanan dan

semua orang-orang yang mengajari aku

dan menjadikan aku cinta pada ilmu dan spiritualitas

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pencipta segala sesuatu. Wahai Cahaya-Nya cahaya, Wahai Yang memberi energi pada cahaya, Wahai Yang Menciptakan cahaya, Wahai Yang Mengatur cahaya, Wahai Yang menentukan cahaya, Wahai Cahaya dari segala cahaya, Wahai Cahaya diatas segala cahaya, Wahai Cahaya Yang tidak dapat diserupai cahaya. Maha Suci engkau. Lepaskanlah kami dari siksa neraka. Ya Allah. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarganya. yang telah menuntun kita ke jalan cahaya Allah swt.

Membuat karya ilmiah memang tidaklah mudah, perlu suasana hati yang selalu terfokus, perlu ketenangan, butuh konsentrasi yang terus-menerus kalau ingin penelitian skripsi ini lancar dan memenuhi tujuan penulis.

Penulis menyadari itu dan penulis bertekad untuk benar-benar fokus terhadap penulisan ini. Penulis teringat kata Pak. Syamsul, selaku Pembimbing I; “perlu 3 bulan-an, konsentrasi terus..skripsi selesai”, kata beliau pada penulis saat berkonsultasi mengenai skripsi ini. Namun sepertinya, ketas pak Syamsul untuk penelitian strata satu bukanlah *kelas* penulis, memang meski penulis berusaha benar-benar fokus pada penulisan ini tapi penulis bisa menyelesaikan dalam tempo yang di janjikan.

Alhamdulilah dengan segala keterbatasan yang ada, keterbatasan *peneliti* dan lebih-lebih keterbatasan *penelitian* dalam bidang ini, penulis dengan rendah

hati mohon di iklaskan saja jika ada kesalahan. (maaf! mungkin pembaca sudah mafhum akan banyaknya kekeliruan dalam penulisan skripsi ini!)

Ucapan terima kasih ini terutama penulis sampaikan kepada:

1. H. A. Malik Madani selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga
2. Bpk.Agus.Moh.Najib, S.Ag M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum sekaligus Pembimbing II
3. Bpk. Dr. H. Syamsul Anwar, MA selaku Pembimbing I
4. Segenap Dosen-dosen di Fakultas Syariah dan Dosen UIN pada umumnya.
5. Staff Perpustakaan S-1 dan Perustakaan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Rausyan Fikr dan Perpustakaan Colese St. Ignatius.
6. Teman-teman aktifis di Yayasan Rausyan Fikr (mas haryo, dimbi, didik, nora, bebenk, mba narti, ansori, salman, hasdira dll), KAMMI (teguh, dini, amin, mukhozin, rijal dll), GARDAN, IMM (deni, bahtiar, sani, dzakir, mu'arif), HMI-MPO (maksum, edi, yaser, roni dll) dan semua teman-temanku yang aku lupa menulisnya yang kita telah berproses bersama dalam pengetahuan.

Demikianlah semoga amal ibadah dan pengetahuan kita bersama bisa mengangkat kita ke kedudukan tinggi di hadapan Allah swt. Ilahi amin.

Jogjakarta, 16 Oktober 2004

Pendis

Sumardiono

Abstrak

Kalau kita meletakkan disiplin-disiplin yang membentuk ilmu usul fikih, maka sebagian pembentuknya adalah dari disiplin bahasa (*interpretasi linguistik*), disiplin aqidah, dan aspek tujuan hukum (*maqāṣid al-syariah*). Adapun dua disiplin pembentuk yakni, aspek aqidah dan aspek tujuan hukum, termasuk wilayah teologis, dengan kata lain terdapat aspek-aspek teologis dalam pemikiran hukum Islam.

Sejarah teologi klasik memaparkan bahwa semua konsep kunci yang diambil dan dibicarakan sesama intern umat islam bertumpu pada konsep 'kepercayaan' atau 'keyakinan'. Berdasarkan sudut pandang saat itu konsep 'kepercayaan' atau *iman*, sangat berkait erat dengan situasi politik (baca: masalah *Khilafah*) pada masa lalu. Kelompok yang memasuki gelanggang ini adalah kelompok *Khawarij*. Kaum Khawarij membawa konsep *iman* dan *kufir* ke tengah-tengah masyarakat islam. Konsep *kufir* di perkenalkan ketika mereka berteriak "*La hukm illa lillah*", kemudian mengacungkan pedang kepada siapa saja kemudian membunuh orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Hal yang patut dicatat tentang masalah tersebut adalah, daripada memberikan definisi yang benar tentang makna *kufir* dan menyerang siapa saja atas perbedaan kesepahaman. Mereka dapat seenaknya melakukan pembunuhan sesama muslim yang tindakan tersebut sudah masuk dalam kategori tindak pidana. Tindakan 'kriminal' ini tidak memperhatikan siapakah yang membuat wewenang untuk melakukan eksekusi itu? apakah dasar melakukan hukuman itu ? dan dengan dasar apa seorang muslim dikenai hukuman membunuh ?. Secara tidak langsung, dalam pembacaan sekarang, isu *kufir* ala Khawarij telah mempengaruhi masalah-masalah dalam Hukum Islam.

Pada abad ke-2 melahirkan golongan Mu'tazilah. Golongan ini berwujud sebagai gerakan yang mempergunakan falsafah untuk menetapkan akidah-akidah Islamiah sehingga meimunculkan ilmu baru yang tidak ada pada masa Rasul saw dan di masa sahabat, yakni Ilmu Kalam. Dua tokoh Mu'tazilah, yakni al-Qadi Abd al-Jabbar (w.415 H/1024 M) dan Abu Husain al-Bashri (w.436 H/1044 M), telah menerjunkan diri mereka ke dalam pemikiran hukum dan menulis kitab usul fikih berjudul *al-Mugni* dan *al-Mu'tamad*. Sementara itu dua tokoh lainnya dari Asy'ariyah juga menulis kitab usul fikih, yakni Imam al-Juwaini menulis kitab *al-Burhān* dan al-Ghazāli (w.505 H/1111 M) menulis *al-Muṣtasfa* . Amar ibnu Ubaid al-Mu'tazil menyusun sebuah kitab, menolak paham Qadariyah. Hisyam Ibnu al-Hakam menyusun kitab yang menolak paham Mu'tazilah. Abu Hanifah menyusun sebuah kitab yang dinamakan kitab *al-Fikhul al-Akbar* untuk mempertahankan akidah ahlus sunnah.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh disiplin teologi terhadap disiplin hukum Islam. Studi ini membuat suatu pandangan bahwa perkembangan pemikiran dalam teologi islam di sinyalir telah ikut mempengaruhi tradisi pemikiran dalam hukum Islam.

Perlu untuk di ketahui, bahwa penelitian ini tidak meneliti keseluruhan tema teologis dalam pemikiran kalam, akan tetapi di sini penulis hanya mengambil contoh konsep Baik dan Buruk. Pun juga demikian halnya, dalam pemikiran hukum islam teori Maslahah saja yang di ambil dalam penulisan kali ini.

Adapun metode yang diterapkan untuk memecahkan masalah dalam penulisan ini adalah *metode historis* dan *metode tematis*. Metode yang pertama kami gunakan terutama untuk menunjukkan perkembangan dan asal-usul konsep-konsep tersebut secara umum dan melihat alur perjalanan konsep sesuai dengan perkembangan doktrinnya. Metode kedua, pada bab ini penulis memilih doktrin baik dan buruk dalam pandangan ahli ilmu kalam dan konsep maslahah dalam hukum islam. Penelitian ini berguna untuk menelusuri jejak-jejak pengaruh pemikiran kalam terhadap pemikiran hukum Islam.

Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa para ulama kalam telah membahas tema-tema teologis yang bersifat teoritis- filosofis, termasuk doktrin baik dan buruk turut memberi pengaruh bagi pemikiran hukum islam. Konsep seperti; Baik dan Buruk, yang sengaja diambil untuk penulisan skripsi ini ternyata ikut memberi 'bahan pokok' dan sekaligus corak pemikiran dalam Hukum Islam. Akan tetapi, perbedaan kalam tetap menjadi titik tolak pemikiran usul fikih. Sedangkan implementasi dari pemikiran kalamnya tidak selalu sejalan dengan pemikiran usul fikihnya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين عده	ditulis ditulis	muta'qqidin 'iddah
---------------	--------------------	-----------------------

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	ditulis ditulis	hibbah jizyah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah
ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fitri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

—	Kasrah fathah dammah	Ditulis ditulis ditulis	i a u
---	----------------------------	-------------------------------	-------------

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يَسْعَىٰ	ditulis ditulis	ā yas'a
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فَرُوضٌ	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قُولٌ	ditulis ditulis	au Qaulun

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعْتَدْتُ	ditulis	u'idat
لَذْنَ شَكْرَتِمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذُوِيِ الْفُرُوضِ	Ditulis ditulis	zawi al-furūd ahl as-sunnah
أَهْلُ السُّنْنَةِ		

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DALAM

HUKUM ISLAM

A. Masa Lahirnya Benih Mazhab Hukum.....	19
B. Pembentukan Mazhab-Mazhab Hukum.....	26
A. Imam-Imam Mazhab dan Teori Hukumnya.....	37

BAB III. PEMBENTUKAN, MAZHAB DAN TOKOH-TOKOH DALAM TEOLOGI ISLAM

A Asal-usul dan Pembentukan Teologi Islam.....	59
B. Mazhab- Mazhab Ilmu Kalam.....	71
C. Tokoh-Tokoh Rasionalis.....	74
D Tokoh-Tokoh Tradisionalis.....	79

BAB IV. DOKTRIN-DOKTRIN PEMIKIRAN TEOLOGI DAN HUKUM

DALAM ISLAM

A. Hubungan Konsep Baik dan Buruk dengan Teori Maslahat.....	85
1. Konsep Baik dan Buruk Menurut Ahli Kalam.....	86
1.a Teori Rasionalis	87
1.b Teori Tradisionalis.....	93
2. Catatan Seputar Nilai Baik dan Buruk.....	97
3. Pengaruh Konsep Baik dan Buruk terhadap Teori Maslahat.....	100
B. Beberapa Catatan Seputar Teologi dan Hukum Islam.....	111

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	115
--------------------	-----

B. Saran-saran.....	117
---------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA.....	118
----------------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA.....	II
--------------------------------------	----

TERJEMAHAN.....	V
------------------------	---

CURICULUM VITAE.....	VI
-----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Para ulama membagi ajaran Islam menjadi tiga bagian, yaitu doktrin (akidah), moral (akhlak) dan hukum *amaliah*. Doktrin atau akidah ini merupakan topik-topik yang harus dimengerti dan diimani, seperti keesaan Allah, sifat dan perbuatan Allah, kenabian, tentang hari akhir dan lain-lain.¹ Terdapat perbedaan tertentu di kalangan mazhab seperti penafsiran tentang rukun iman dan Islamnya, pokok-pokok keyakinannya.

Moral berkaitan dengan perintah dan ajaran yang ada hubungannya dengan karakteristik spiritual manusia, seperti; adil, takwa, ‘*arif*, setia, jujur, menjaga amanat dan merekomendasikan pada manusia apa-apa “harus” semestinya dilakukannya.

Hukum *amaliah* mengatur praktik-praktik dan cara yang benar dalam menjalankan salat, puasa, haji, jihad, dalam amar ma’ruf nahi munkar, membeli, menyewa, menikah, bercerai dan seterusnya. Hukum-hukum *amaliah* ini telah dibentuk pada masa Rasulullah saw, yang juga telah ada dalam al-Qur’ān.

Ilmu kalam merupakan studi tentang doktrin dan iman Islam. Di masa lalu juga di sebut *Uṣūl al-Dīn* atau *‘Ilm al-Tauhid wa al-Siffah*. Ilmu akhlak merupakan pembahasan tentang diri dan ke-diri-an manusia baik hubungannya antar sesama

¹ Murtadha Muthahhari, *Pengantar Ilmu-Ilmu Islam*, alih bahasa Ibarahim Husein al-Habsy dan Ilyas Hasan, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hlm.196.

manusia sendiri, dan hubungan dengan Tuhan (al-Sair wa al-Sulūk). Ilmu fikih merupakan sebuah disiplin tunggal mengenai perilaku manusia dari subyeknya, disiplin ini mengandung banyak cabang.

Pada masa inilah dimulai kodifikasi hukum-hukum tersebut, bersama-sama dengan kodifikasi Sunnah dan menjelma hukum-hukum itu sebagai ilmu pengetahuan yang sudah dilengkapi dengan dalil-dalilnya, ‘illahnya dan bercabang-cabang dalam lingkup pembahasan hukum Islam. dan tokoh-tokoh ilmu itu disebut *fuqaha*<’, sedang ilmunya disebut fikih.

Sejarah teologi klasik memaparkan bahwa semua konsep kunci yang di ambil dan di bicarakan sesama intern umat Islam bertumpu pada konsep 'kepercayaan' atau 'keyakinan'. Berdasarkan sudut pandang saat itu konsep 'kepercayaan' atau *iman*, sangat berkait erat dengan situasi politik (baca: masalah *Khilafah*) pada masa lalu. Kelompok yang memasuki gelanggang ini adalah kelompok *Khawarij*.

Kaum Khawarij membawa konsep *iman* dan *kufir* ke tengah-tengah masyarakat Islam. Konsep *kufir* di perkenalkan ketika mereka berteriak "La hukm illa illah", kemudian mengacungkan pedang kepada siapa saja kemudian membunuh orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka.

Hal yang patut dicatat tentang masalah tersebut adalah, daripada memberikan definisi yang benar tentang makna *kufir* dan menyerang siapa saja atas perbedaan kesepahaman. Mereka dapat seenaknya melakukan pembunuhan sesama Muslim yang tindakan tersebut sudah masuk dalam kategori tindak pidana. Tindakan 'kriminal' ini tidak memperhatikan siapakah yang membuat wewenang untuk

melakukan eksekusi itu? apakah dasar melakukan hukuman itu ? dan dengan dasar apa seorang muslim di kenai hukuman membunuh ?. Secara tidak langsung, dalam pembacaan sekarang, isu *kufir* dan *iman* dalam konsep Khawarij telah mempengaruhi masalah-masalah dalam Hukum Islam.

Pada perkembangan selanjutnya sekitar dua abad hijriah, yakni ketika Daulah Umayyah sudah makin berkembang dan sudah banyak orang memeluk agama Islam, memunculkan beberapa kejadian/kasus, persentuhan dengan budaya Yunani, Romawi, dan Persia, membuka pula bagi pembahasan dan pembicaraan filosofis. Lahirlah disiplin ilmu yang kemudian dikenal dalam tradisi Islam sebagai Ilmu Kalam/Teologi. Dan mulailah teologi sistematis dihitung dalam tulisan.

Di lain pihak, lapangan pembentukan hukum-hukum Islam semakin meluas dan terstruktur dalam bingkai ilmu yang mandiri. Dari sisi lain, mutakallimin membuat kerangka pembahasan pemikiran Islam sebagai respon atas pemikiran aliran sesama Islam dan aliran asing.

Golongan Mu'tazilah, misalnya, berwujud sebagai gerakan yang mempergunakan falsafah untuk menetapkan akidah-akidah Islamiah sehingga memunculkan ilmu kalam berwarna baru yang tidak ada pada masa Rasul saw dan di masa sahabat.

Dua tokoh Mu'tazilah, yakni al-Qad̄i Abd al-Jabbar (w.415 H/1024 M) dan Abu Husain al-Bas̄ri (w.436 H/1044 M), telah menerjunkan diri mereka ke dalam pemikiran hukum dan menulis kitab usul fikih berjudul *al-Mugnī*² dan *al-Mu'tamad*³. Sementara itu dua tokoh lainnya dari Asy'ariyah juga menulis kitab usul fikih, yakni Imam al-Juwaini menulis kitab *al-Burhān*⁴ dan al-Ghazāli (w.505 H/1111 M) menulis *al-Muṣṭafā*⁵.

Amar ibnu Ubaid al-Mu'tazil menyusun sebuah kitab, menolak paham Qadariyah. Hisyam Ibnu al-Hakam menyusun kitab yang menolak paham Mu'tazilah. Abu Hanifah menyusun sebuah kitab yang dinamakan *al-Aḥlām wa al-Mutā'allim* dan kitab *al-Fiqhul al-Akbar* untuk mempertahankan akidah ahlus sunnah.⁶ Dalam aliran Syi'ah yakni terkhusus pada Imam Ja'far Sadiq (w.148 H/765 M), sebagai pencetus mazhab Ja'fari, dan Imam Ali Ridā (w.203 H/ 818 M) yang banyak mengajarkan polemik, perdebatan filosofis yang bebas, kebijaksanaan serta nasihat bijak kepada muridnya.

² al-Qad̄i Abd al-Jabbar, *al-Mugnī*, juz 7 (dikaji ulang oleh Dr. Ibrahim Madkour), Wizarah ats-Tsaqafah, t.t.

³ Abu Husain al-Bas̄ri, *al-Mu'tamad fi Uṣūl al-Fiqh*, editor: Khalil al-Mays, (Beirut: Dar al-Kutub, 1983).

⁴ Imam al-Juwaini, *al-Burhan fi Uṣūl al-Fiqh*, ed. 'Abd al-'Azim ad-Dib, (Qatar:t.n.p., 1981).

⁵ Al-Ghazali, *al-Muṣṭafā' min 'Ilm al-Uṣūl*, (Kairo: Syirkah at-Thabi'ah al-Fanniyah al-Muttaqidah, 1971).

⁶ Hamka Haq, *Aspek-aspek teologis dalam Maslahat al-Syatibi sebagaimana terdapat dalam al-Muwaṣṣaqat*, disertasi IAIN Jakarta tahun 1989.

Ahli hukum dan ulama teologi dari aliran ini yang paling mumpuni seperti Syaikh al-Mufīd menulis kitab *Awā'il al-Maqāl* dan Abu Abu al-Hasan al-Khayyat menyusun kitab *al-Intiqār*.⁷ Yang menarik masing-masing dari konstituen aliran ternyata tidak hanya membahas persoalan-persoalan “metafisika” saja, akan halnya masalah hukum menjadi ketertarikan mereka.

Atas dasar ini yang akan kita cari lebih lanjut dalam skripsi ini, adalah untuk menelusuri jejak-jejak keterkaitan atau pengaruh pemikiran kalam terhadap pemikiran hukum Islam. Dari penjelasan di atas kita dapat menarik kesimpulan sementara bahwa para ulama ahli hukum Islam pada saat bersamaan juga membahas beberapa tema-tema teologis yang bersifat filosofis, sedangkan pada masalah lain kita temui ahli kalam yang ikut larut dalam pembahasan usul fikih.

Alhasil, sejauh ini belum ada usaha yang banyak dilakukan secara sadar menunjukkan kaitan *organik internal* antara teologi dan hukum Islam. Di sinilah urgensinya kita perlu mengurai dan mendeteksi keterkaitan atau saling keterpautan antara teologi dan hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dalam penelitian ini penulis menentukan dua istilah, yakni Konsep Baik-Buruk dan Teori Maslahah. Atas dasar inilah, penulis mengemukakan permasalahan pokok, yaitu bagaimana pengaruh ilmu kalam terhadap pemikiran hukum dalam

⁷ Abbas Muhammadi, *Pemikiran Teologis dan Filosofis Syi'ah Dua Belas Imam*, dalam Seyyed Husain Nasr dan Oliver Leaman (ed) dalam *History of Islamic Philosophy*, terj. Tim Penerjemah Mizan, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 150-151.

Islam (Uṣūl Fiqh) ? terutama dalam penulisan ini konsep baik dan buruk dengan teori maslahah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ilmu kalam terhadap pemikiran Hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi kajian pemikiran ilmu usul fikih di masa kini, kalau memang itu bisa membantu memberikan perspektif. Oleh karena seperti yang dikritik oleh para ahli hukum Islam⁸ bahwa ilmu usul fikih dipandang sudah ketinggalan jaman.

Hal ini tampak dari kajian usul fikih semakin hari semakin tidak diminati oleh sejumlah kalangan yang menekuni Hukum Islam, apalagi mereka yang menekuni bidang di luar Hukum Islam.

Padahal pada masa yang orang sering menyebutnya *era postmo* ini telah menjamur kajian-kajian ilmiah dengan metode-metode penelitian sosial yang umumnya menuntut apresiasi dan respon positif bagi kalangan ahli usul fikih, karena pada jaman modern ini menguat model pendekatan empiris-historis-induktif.

Kajian-kajian keagamaan kemudian menjadi komoditi seminar, diskusi, dan sebatas penelitian ilmiah. Pengalaman modern umat Islam khususnya para pemerhati usul fikih menuntut terakomodasinya teori-teori modern yang secara organis dapat dijadikan sintesis dalam memahami Islam. Harapan kita juga agar dengan penelitian sederhana ini dapat sedikit mengurai benang kusut seputar hukum Islam di dunia

⁸ Akh. Minhaji, *Reorientasi Kajian Ushul Fikih*, al-Jami'ah No.63/VI/1999, hlm.17-21; Hasan Turabi, *Pembaharuan Ushul Fikih*, alih bahasa Afif Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1986).

modern serta mencari terobosan baru bagi pemahaman Hukum Islam yang elegan, berwibawa sekaligus mengakar kuat dari tradisi.

D. Telaah Pustaka

Pertama-tama penulis ini terilhami oleh satu tulisan singkat namun sangat inspiratif dari Fathurrahman Djamil⁹ yang membahas konsep baik dan buruk dalam aliran teologi dan hubungan konsep baik dan buruk tersebut terhadap pemikiran usul fikih.

Melalui tulisan ini, telah dibuat secara sadar keterkaitan antara teologi dengan fikih. Meskipun dalam tulisan itu tidak menunjuk karakteristik secara jelas ke semua tema-tema antara teologi dan Hukum Islam, namun pemaparan beliau serta penggunaan karya-karya serta tokoh-tokoh Mu'tazilah dan Asy'ariyyah, sudah cukup bagi penulis untuk membuat kesimpulan yang *valid* dalam penelitian ini, yang untuk selanjutnya kerangka pembahasan tersebut kami gunakan.

Adapun buku-buku yang membahas pemikiran teologi sudah banyak beredar. Karya dari intelektual muslim Dr. Harun Nasution,¹⁰ M. Hanafi,¹¹ Prof. M. Abu Zahrah,¹² yang membahas seputar sejarah perkembangan teologi, aliran-aliran, serta ajaran-ajarannya.

⁹ Fathurrahman Djamil, *Hubungan Konsep baik dan Konsep buruk dalam ilmu Teologi dengan konsep Maslahat dalam Hukum Islam*, al-Jamiah, No. 63/VI/1999, hlm. 63-74.

¹⁰ Harun Nasution, *Teologi Islam*, cet.ke-5, (Jakarta: UI Press,1986).

¹¹ M. Hanafi, *Pengantar Teologi Islam* , cet.ke-6, (Jakarta: al-Husna, Dzikra,1995).

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Aliran Politik dan Aqidah Islam*, terj. Abdur Rahman dan Ahmad Qarib, cet.ke-1, (Jakarta: Logos Publishing,1996).

Buku-buku yang mengupas pemikiran teologi dari tokoh-tokoh tertentu seperti Ilhamuddin,¹³ H.M. Zarkasyi Jahja,¹⁴ Harun Nasution,¹⁵ Noer Iskandar al-Barsany,¹⁶

Dengan titik pembahasan pada pemetaan metodologi pemikiran teologinya, sedangkan karya-karya tentang kaidah-kaidah hukum Islam (*usūl / al-fiqh*) boleh dibilang sudah tak terhitung lagi.

Terdapat karya-karya orientalis seperti Ignaz Golziher,¹⁷ Joseph Schatch,¹⁸ ataupun Noel J. Coulson,¹⁹ dan W.M. Smith²⁰ yang memberi warna kritik seputar perkembangan hukum Islam dan teologi dialektis Islam.

¹³ Ilhamuddin, *Pemikiran Teologi al-Baqillāni*, cet.ke-1, (Jogjakarta: Tiara Wacana, 1997).

¹⁴ Zarkasyi Jahja, *Pemikiran Teologi al-Ghazāli*, cet ke-1, (Jogjakarta: Pustaka Belajar, 1996).

¹⁵ Harun Nasution, *Muhammad Abdurrahman dan Teologi Rasyidin Mu'tazilah*, cet.ke-1, (Jakarta: UI Press, 1987) .

¹⁶ Noer Iskandar al-Barsany, *Teologi Maturidiyyah*, tesis dalam PPS Aqidah dan Filsafat IAIN Sunan Kalijaga tahun 1996.

¹⁷ Ignaz Golziher, *Pengantar Teologi dan Hukum Islam*, terj. Hesri Setiawan, (Jakarta: INIS, 1999).

¹⁸ Joseph Schatch, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko Wibisono, (Jogjakarta: Islamika, 2003).

¹⁹ Noel J. coulson, *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*. terj. H. Fuad, (Jogjakarta: Navila, 2002)

²⁰ W.M. Smith, *Studi Islam Klasik*, terj. Sukoyo dkk. cet ke-1 (Jogjakarta: PT. Tiara Wacana,1999).

Buku- buku tersebut ternyata masih banyak memfokuskan dirinya pada bidang-bidang bahasan tertentu yang cenderung terpisah-pisah bukan pembahasan integral antara aliran teologi dengan pemikiran hukum Islam klasik.

Adapun karya-karya para peminat usul fikih di tanah air seperti disertasi yang ditulis Syamsul Anwar²¹ (2004) berjudul “Epistemologi Hukum Islam al-Ghazali dalam kitab *al-Mustas’fa min Ilm al-Ushūl*” membahas permasalahan epistemologis yang mendominasi perjalanan hukum Islam dan juga aspek teologi Islam, yaitu hubungan antara wahyu dan akal (*ra’yi*)

Disertasi ini penting mengingat al-Ghazali sebagai wakil dari kalangan tradisionalis ternyata dalam pemikirannya memberi penekanan besar terhadap keunggulan wahyu atas *ra’yu* dengan menggunakan teori pengetahuan para filsuf peripatetic tentang klasifikasi pengetahuan dalam Akal Teoritis dan Akal Praktis. Disertasi ini juga mengajukan *teori konformitas* dalam memecahkan masalah teori hukum Islam akan tetapi sekaligus teologis.

Hal yang mungkin tak kalah penting adalah disertasi Juhaya S. Pradja²²(1988) tentang tema yang tidak jauh berbeda. Beliau mengambil pemikiran filsafat hukum Islam Ibn Taimiyah dalam karyanya seperti *al-Fatawa*²³, Dua disertasi tersebut,

²¹ Syamsul Anwar, *Epistemologi Hukum Islam dalam Kitab al-Mustas’fa min ‘ilm Ushūl I*, disertasi IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta tahun 2004.

²² Juhaya S. Pradja, *Epistemologi Hukum Islam: Telaah atas sumber, illah dan tujuan hukum Islam serta metode pengujian kebenarannya dalam sistem hukum Islam menurut Ibn Taimiyah*, disertasi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1988.

²³ Ibn Taimiyah, *Majmu’ al-Fatawa*, editor, 'Abs al-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim, (Kairo: Maktabat Ibn Taimiyah, t.t)

yang boleh dibilang mewakili kalangan tradisionalis, membantu penulis dalam mensketsa kerangka pemikiran hukum Islam.

Disertasi lain, yang mewakili paham rasional, membahas aspek teologis dalam konsep maslahatnya al-Syatibi dalam kitab *al-Muwaṭṭa faqat*²⁴, adalah oleh Hamka Haq²⁵(1989) yang menghubungkan aspek-aspek teologi dengan maslahat.

Sedangkan konsep taklif oleh tokoh besar Mu'tazilah, al-Qad'i Abdul Jabbar serta implikasinya bagi tanggung jawab manusia, telah dilakukan oleh Ali Ya'Kob Matondang²⁶ disertasi untuk meraih gelar doktor di Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1991.

Adapun tesis dari Machfud²⁷ (1996) yang khusus membahas teologi al-Bazdhawi²⁸ dalam pemikiran ushulluddin. Tesis ini pada awal pembahasannya memberikan landasan teori serta dasar-dasar pembagian corak teologi tradisional dan teologi rasional, dan untuk kelengkapannya penulis mengembangkannya lebih lanjut.

²⁴ al-Syatibi, *al-Muwaṭṭa faqat fi Usul al-Fiqh*, editor: 'Abd Allah Daraz dan Muhammad 'Abd Allah Daraz, (Beirut, dar al-Kutub al-Ilmiyah,t.t)

²⁵ Hamka Haq, *Aspek-aspek teologis dalam maslahat al-Syatibi sebagaimana terdapat dalam Al-Muwaṭṭa faqat* disertasi IAIN Jakarta tahun 1939.

²⁶ Ali Ya'kob Matondang, *Konsep taklif al-Qad'i Abdul Jabbar*, disertasi IAIN Jakarta 1991.

²⁷ Machfud, *Pemikiran Teologi Islam al-Bazzawi*, tesis di PPS IAIN Sunan Kalijaga tahun 1996.

²⁸ Al-Bazdawi, *Usul al-Bazzawi*, dicetak pada margin al- Bukhari, *Kasyf al-Asrar 'ala Usūl Fakhr al-Islam al-Bazzawi*, (Karachi: as-Sadaf Publishers, t.t).

Terdapat satu lagi tulisan dari Mukhyar Fanani²⁹ yang menggunakan metode perbandingan antara epistemologi usul fikih al-Ghazali dan al-Syatibi, kesimpulannya bahwa epistemologi al-Ghazali termasuk epistemologi Bayani, al-Syatibi termasuk epistemologi burhani, pendapat ini pun perlu kita teruskan lebih matang.

Kajian agama, termasuk teologi dan fikih, sebenarnya erat hubungannya dengan muatan-muatan filosofis. Dimensi pemikiran teologi dan fikih sebenarnya lebih bersifat subtil, tidak *clear out*, lebih kaya nuansa lantaran menyangkut *fundamental values* dan *ethical values*. Metode filosofis dalam wilayah Islamic Studies ternyata sangat pokok dan vital, karena basis rasionalitas keilmuan memang di situ.

Posisi penulisan skripsi ini adalah usaha sadar untuk *meramu* doktrin teologi dan doktrin usul fikih, dalam kerangka pengembangan pemikiran Islamic Studies. Dari sini kita mungkin dapat mengambil makna yang terinspirasi pendekatan keilmuan keislaman yang akhir-akhir ini sering kita dengar wacana integrasi antar ilmu-ilmu keislaman.

E. Kerangka Teoretik

Terdapat tulisan penting dari Muhammad Arkoun, bahwa epistemologi usul fikih klasik adalah tekstualisme dan mengabaikan empirisme.³⁰ Buktinya adalah penekanan yang luar biasa pada teks dan mengabaikan pengetahuan rasional

²⁹ Mukhyar Fanani, *Epistemologi Ilmu Usul Fiqh*, tesis dalam bidang Filsafat Islam di Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 1997.

³⁰ Mohammed Arkoun, *Pemikiran Arab*, terj. Yudian W. Asmin, (Jogjakarta: Puataka Pelajar, 1996), hlm. 71.

sistematis yang berkaitan dengan hukum dan strukturnya. Oleh karena itu pendekatannya selalu deduktif dan bukan induktif. Kecenderungan pemikiran Arab adalah tektualisme.

George Makdisi, dalam tulisan bertitel *Teologi Yuridis asy-Syafi'i*,³¹ yang membagi corak epistemologi hukum Islam menjadi tradisional dan rasional Islam. Menurutnya, pengaruh teologi yang memasuki pembahasan usul fikih malah merancukan usul fikih sendiri. Untuk itu usul fikih akhirnya harus dikategorikan menurut dua pembagian metode, yaitu: "metode fuqaha" (*Tariqah al-Fuqahā'*) dan "metode teologi" (*Tariqah al-Mutakallimīn*).

Tulisan M. Amin Abdullah³² tentang epistemologi bayani, epistemologi burhani dan epistemologi irfani, yang hasil elaborasinya atas pemikiran Abid al-Jabiri yang di simpulkan dengan metode Ta'wil al-Ilmi.

Amin Abdullah mengemukakan skema perbandingan antara tradisi bayani, irfani dan burhani. Metode Ta'wil al-Ilmi adalah dengan memanfaatkan gerak putar hermeneutis antar ketiga tradisi epistemologi keilmuan keislaman yang sudah baku tersebut.

Beliau mencirikan atas epistemologi bayani yang lebih mendahulukan dan mengutamakan *qiyyas* (*Qiyyās al-illah* untuk fikih dan *Qiyyās al-Dalalah* untuk teologi) dan bukannya manthiq lewat silogisme dan premis-premis logika.

³¹ George Makdisi, , *Teologi Yuridis asy-Syafi'i* , Al-Hikmah No. 17 Vol. VIII/1996.

³² M. Amin Abdullah, *Hermeneutika kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora kontemporer dalam studi al-Quran*, makalah di sampaikan dalam seminar nasional: Hemeneutika al-Quran, kerjasama LPP1 UMY dan PPS Magister Studi Islam UMY Jogjakarta 10 April 2003.

Epistemologi burhani bersumber pada realitas (*al-Waqi'*) baik realitas alam, sosial, humanitas, maupun keagamaan.

Ilmu yang muncul dalam tradisi disebut sebagai *al-Ilm al-Hus uli* yakni ilmu yang dikonsep, disusun, disistemasikan lewat premis-premis logika (*al-Manqiq*) dan bukannya lewat otoritas teks atau salaf. Jadi sumber pokok tradisi bayani adalah “teks” (wahyu) dan sumber terpokok tradisi burhani adalah realitas (alam, manusia, dan humanitas).

Oleh karena pembagian ini kemudian menjadi dasar selanjutnya dalam membahas kecenderungan teologi dan usul fikih, namun titik tekan pembahasan kami adalah pada doktrin-doktrin dalam aliran teologinya yang di sinyalir ada kesamaan pembahsannya dengan ilmu usul fikih secara umum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*literary research*), yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur-literatur yang ada atau penelitian yang difokuskan pada bahan pustaka yang ada kaitannya dengan bahasan ini. Adapun bahan dan data yang berkaitan dengan materi pembahasan ini diambil dari buku-buku dan kitab-kitab para ulama dan para ahli.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang menggunakan pencarian fakta yang bersifat umum ke masalah yang dijadikan obyek bahasan secara khusus.

3. Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menentukan jenis data. Dalam jenis data ini akan ditelusuri tema-tema dan pendapat sekitar teologi dan juga pada aspek Hukum Islam. Data-data ini digunakan untuk mencari asal-usul argumen tersebut muncul, serta apa saja faktor-faktor yang memunculkan tema-tema tersebut.

Data ini diperoleh dari buku-buku tentang teologi dan Hukum Islam yang tersebar dalam bab-bab pembahasannya. Oleh karena bahasan secara spesifik belum ada atau boleh dikatakan jarang secara ekstensif, maka menjadi tugas penulis untuk benar-benar mencermati argumen-argumen dan data-data yang memenuhi pembahasan dalam teologi dan Hukum Islam, agar nantinya dapat memenuhi tujuan penulisan skripsi ini. Demi kemudahan dalam penulisan, data-data yang menjadi bahan penulisan skripsi kami bagi menjadi dua; data primer dan data sekunder.

Data primer adalah karya-karya yang secara khusus membahas secara integral persoalan teologi dan pembahasan seputar tema-tema metode penetapan hukum Islam. Adapun kitab-kitab standar yang membahas mengenai pemikiran teologi seperti Kitab *al-Milā' l Wa al-Nihā' l* karya al-Sahrastani, Ibn Hazm

menyusun *al-Ihkam*³³ dan Kajiannya tentang agama-agama karya Dr. Mahmud Ali Himayah, *al-Milā’ l-Wan- Niḥā’ l* karya Ja’far Subhani dan sejenisnya sedangkan kitab-kitab usul fikih seperti *Uṣūl al-Fiqh* karya M. Abu Zahrah dan *al-‘ilm Uṣūl al-Fiqh* karya Abdul Wahab Khalaf.

Data sekunder adalah karya-karya para ahli dan peneliti usul fikih yang ikut membahas baik secara langsung ataupun tidak, yang ikut membantu penulis dalam mendekati masalah tersebut.

Adapun semisal para ahli teologi dan hukum Islam dapat kami cari meliputi: disertasi Juhaya S. Praja dan Syamsul Anwar yang mewakili pandangan kaum tradisional lalu disertasi Hamka Haq dan Ali Ya’kub Matondang mewakili pandangan kalangan rasional-kalam.

4. Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode historis. Tugas kami bukanlah laiknya seorang sejarawan yang sebatas menggambarkan peristiwa sesuai kronologis suatu peristiwa. Akan tetapi, kami memakai metode sejarah untuk mengambil fakta-fakta yang memiliki hubungan antara pertumbuhan teologi dan hukum Islam. Studi ini akan menelusuri perkembangan dalil-dalil serta sistem-sistem pemikiran, walaupun penulis akan memperlihatkan urutan sejarah perkembangan-perkembangan hanya untuk menegaskan kecenderungan dan arahnya sepanjang ada relasi antar kedua disiplin ilmu tersebut.

³³ Ibn Hazm, *al-Iḥkām fi Uṣūl al-Āḥīkat*, Penerbit al-Imam, Mesir, t.t.

Metode lain adalah metode tematis. Penulis mencoba “menyeleksi” dari “batang tubuh” pemikiran teologi dan hukum Islam yang cukup luas gagasan-gagasan dan pemikirannya. Menyederhanakan obyek masalah dalam perspektif keilmuan merupakan jalan yang harus ditempuh metode ilmiah, sehingga obyek penelitian mudah dipahami dan dicarikan solusinya. Penulis memprediksi penelitian seperti ini tidaklah mudah, karena harus menyimak tema-tema perdebatan dalam riwayat-riwayat, doktrin-doktrin, hadits-hadits ataupun dalam tafsir al-Quran sendiri. Keterbatasan referensi dan penguasaan bahasa asing menjadi kendala lain bagi penulis untuk dapat mengakses karya-karya dan tema-tema perbincangan teologi dan hukum. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha mencari data-data pokok yang sudah di indonesiakan, tentang tema-tema yang berkaitan dengan pokok masalah tersebut.

Analisis filosofis juga akan kami berusaha dengan data-data yang tersedia menguraikan sesuatu sampai dengan akar (*radix*) argumentasi dan sistematis berupaya mencari kebenaran di balik argumentasi-argumentasi. Namun perlu diketahui bahwa penelitian ini dilakukan oleh seorang peneliti yang bukan berlatar belakang filsafat dalam melihat masalah-masalah hukum. Penulis juga tidak dilatar belakangi oleh pendidikan religius yang kental dan menguasai ilmu usul fikih, penelitian ini dilakukan atas dasar minat penulis terhadap kedua bidang ini, akan tetapi hal ini tidak membuat penulis kesulitan memasuki kedua bidang pemikiran tersebut. Penulis tetap berusaha mengabstrakkan pandangan-pandangan

dalam mengamati tiap argumen yang di kemukakan oleh para tokoh dalam karyakaryanya.

5. Analisis Data

Adapun setelah mendapatkan data-data yang menunjukkan keterkaitan atau kesamaan antara kedua disiplin ilmu tadi, penulis membuat ringkasan atau iktisar dari pendapat-pendapat para tokoh. Dari ringkasan atau ikhtisar ini penulis mengklasifikasi doktrin-doktrin dalam teologi maupun doktrin-doktrin dalam hukum Islam sesuai dengan tema yang telah dibuat pengelompokannya.

Pada bagian selanjutnya, penulis membahas tiap argumen yang sudah di klasifikasi dengan data dari fakta-fakta sejarah, pemikiran para tokoh serta perkembangan dalil-dalil yang konsisten pada isu awal ataukah dalil-dalil tersebut telah mengalami perubahan signifikan karena dialektika ilmu-ilmu di luar disiplin teologi dan hukum Islam, semisal dimensi filosofis atau dimensi spiritual.

Alur pembahasan antara teologi dan Hukum Islam juga akan menyentuh pada para ahli teologi dan teoritis. Hukum Islam menyangkut kehidupannya, latar belakang pendidikannya, para gurunya serta paham-paham yang berkembang dimasa hidupnya.

Dalam studi ini, akan diteliti pertemuan antar tokoh dalam hubungan guru dan murid, sebatas persahabatan, ataukah hidup sezaman dan lain-lain. Mungkin perlu juga dilihat karya-karya mereka yang menghiasi tradisi teologi dan Hukum Islam, para pengikut yang setia mengembangkan mazhab gurunya. Ataukah murid yang

kemudian karena perkembangan pemikirannya menolak ajaran-ajaran gurunya dan bergabung dengan mazhab lainnya atau membentuk mazhab baru.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini akan penulis susun dalam sebuah tulisan yang dirumuskan dalam sistematika :

Bab 1 merupakan penahuluhan yang mana dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab 2 menelusuri sejarah perkembangan pemikiran tema-tema Hukum Islam, yang disinyalir ada keterkaitannya dengan pemikiran teologi.

Bab 3 memaparkan pembentukan aliran-aliran teologi Islam, mazhab-mazhab dan tokoh-tokoh yang memegang peranan penting dalam hubungannya dengan pemikiran Hukum Islam.

Bab 4 menganalisa dua doktrin, yaitu Persoalan Konsep Baik-Buruk yang disinyalir memiliki pengaruh terhadap teori Maslahah.

Bab 5 adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam perkembangan hukum Islam, tradisi intelektualnya berkembang dan berkelanjutan, mereka membentuk kontinuitas pemikiran hukum yang bersambung pada masa-masa sesudahnya. Hal ini memperkuat beberapa konsep dalam hukum Islam seperti; *maṣlah ḥār mursalāt h*, perana akal dan nash, *'urf* dan sejenisnya, konsep-konsep terus mengalami penyempurnaan dan turut juga di perkaya oleh isu-isu filosofis dalam ilmu kalam. Artinya, dalam penelusuran tulisan ini, bahwa awal mula berkembangnya beberapa konsep dalam hukum Islam bertalian dengan konsep dalam ilmu kalam.

Perbedaan pendapat dari mazhab Ahl al-Hadis dan Ahl-Ra'y tentang metode-metode penetapan hukum Islam, aliran pertama lebih suka dengan pendekatan kebahasan atau linguistik. Aliran kedua yang lebih suka memahami ayat Quran dari sudut akal, namun sekali lagi bahwa pada masa awal pertumbuhannya mengalami evolusi dan mengambil posisi terpandang yang telah mentradisi, tetapi kehadiran perbincangan-perbincangan kalam ikut di pengaruh pemikiran hukum.

2. Dalam persepsi perkembangan teologi Islam, isu pertama yang pertama kali muncul adalah isu qadar. Perkembangan kalam yang bisa di lihat kontribusinya dalam pembentukan struktur ilmu kalam telah sangat kentara pada masa Abbassiyah, yakni pada masa kekhaifahan al-Makmun.

Persentuhan mereka dengan pemikiran hukum Islam secara tidak langsung juga turut mewarnai isu-isu dalam hukum islam.

3. Ahl-ahli kalam telah menulis kaidah-kaidah hukum. Namun kalangan fuqaha lebih cocok disebut sebagai buku fikih dan hukum-hukum furu' karena contah-contah dan bukti-bukti yang dikemukakan lebih banyak menyigung masalah-masalah fikih dan furu'nya yang ditegakkan atas dasar *nuktah* fikih.

Kontribusi para ulama kalam dalam ikut ambil bagian dalam penulisan sistematika hukum Islam dapat di terima perannya. Kritik kita kepada hasil pemikiran kalam secara umum adalah bahwa pemikiran mereka yang menomorduakan Al-Quran dan As-Sunnah dan menjadikan akal sebagai pembimbing dan imam mereka. Pengaruh pemikiran filsafat dan ajaran agama-agama terdahulu membuat para pemuka Mu'tazilah sangatlah suka bertentangan dengan syari'at Islam yang sudah gamblang dalam al-Quran dan as-Sunnah.

Konsep Baik dan Buruk dalam pandangan ulama kalam terangkum dalam dua golongan, yaitu kaum Tradisionalis dan Kaum Rasionalis. Perbedaan kedua kelompok ini berkisar tentang peran akal dan fungsi wahyu, serta interpretasi atas keduanya. Kalau Mu'tazilah meyakini bahwa Tuhan berkewajiban mempertimbangkan masalah dan akal manusia telah di beri kemampuan untuk itu, para fuqaha mempertimbangkan masalah atas dasar rahmat-Nya.

Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa para ulama kalam telah membahas tema-tema teologis yang bersifat teoritis- filosofis, termasuk doktrin

baik dan buruk turut memberi pengaruh bagi pemikiran hukum islam. Konsep seperti; Baik dan Buruk, yang sengaja diambil untuk penulisan skripsi ini ternyata ikut memberi 'bahan pokok' dan sekaligus corak pemikiran dalam Hukum Islam. Akan tetapi, perbedaan kalam tetap menjadi titik tolak pemikiran usul fikih. Sedangkan implementasi dari pemikiran kalamnya tidak selalu sejalan dengan pemikiran usul fikihnya.

Hampir semua mazhab dan ulama ahli hukum Islam sepakat bahwa maslahah sebagai salah satu tujuan syara', tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan, peran akal di akui sebagai alat untuk mengetahui maslahah dengan segala fungsi sebagai 'pengenal' tunggalnya.

Perbedaan terjadi ketika mempertanyakan status maslahah, apakah sebagai dalil tersendiri ataukah maslahah termasuk dalil yang tidak mandiri dan masuk dalam kaidah hukum yang lain, semisal qiyas. Teori maslahah menjadi berkembang dengan detail-detail penjelasannya, seperti *rukhsah*, *masyaqiqat*, *niat* dll yang tidak di bicarakan oleh ahli kalam.

B. SARAN-SARAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

1. Perlu penelitian lebih lanjut tentang 'afiliasi' mazhab-mazhab dalam teologi dengan mazhab-mazhab fikih klasik, terutama di kontekskan dalam aliran dan gerakan-gerakan Islam kontemporer.
2. Konsep-konsep lain yang belum di teliti dalam skripsi ini lebih bervariasi dan perlu penelitian lebih mendalam seperti; Definisi Hukum, Konsep Perintah dan Larangan (*al-Hazr wa Ibahāh*),

Kualifikasi tindakan sebelum turunnya wahyu (*Hukm al-Af'al Qabil Wurud asy-Syar'*), Prinsip-Prinsip Aplikasi (*Ushul Terapan*) dan Kaidah-Kaidah Interpretasi. Tema-tema seperti ini patut di perluas dalam horizon Islamic Studies dan mempertemukannya dengan Hermeneutika, Psikologi, Etika Politik dan Analisis Sosial.

3. Problem metodologi hukum Islam klasik ialah kurangnya pengembangan analisis-empiris sebagai perwujudan dari didudukkannya akal berdampingan dengan wahyu. Dengan kata lain, meskipun para teoritikus hukum Islam klasik telah membuka kran analisis tentang pengembangan analisis namun secara formal dalam praktiknya metodologi hukum Islam masih terpusat pada analisis normatif tekstual.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Quran

Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1982.

Ignaz Goldziher, *Mazhab Tafsir*, alih bahasa Alaika Salamullah dkk, (Jogjakarta:eLSAQ Press, 2003)

Nur Faizin Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Kasir*, (Jogjakarta: Menara Kudus, 2002), hlm. 141-15

B. Kelompok Hadis dan Ulumul Hadis

Asy-Syiddieqy, *Sedjarah Perkembangan Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965)

Abu Lubabah Husain, *Pemikiran Hadis Mu'tazilah*, (Bandung: Firdaus, 2003)

Muhammad 'Awwamah, *Melacak Akar Perbedaan Mazhab*, alih bahasa. Zarkasyi Chumaidy, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997)

Imam Bukhari, *al-Jami' 'us S̄ahīhī*, Beyrut, Darut At-Thaba'at Al-Muniriyat, 1986, Juz.I,

Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Mishr, al-Babi Al-Halabi, t.t , Juz I

C. Kelompok Filsafat Hukum Islam/Ushul Fiqh

Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997)

-----, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997)

Muhammad Abu Zahrah, *Aliran Politik dan Aqidah Islam*, alih bahasa Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib, (Jakarta: Logos Publishing, 1996)

Hasan Turabi, *Pembaharuan Ushul Fiqh*, alih bahasa Affif Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1986)

Syamsul Anwar, *Epistemologi Hukum Islam dalam Kitab Al-Mustasfa' Min 'ilm al-Uṣūl*, disertasi IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta tahun 2004

Imam al-Juwaini, *al-Burhan fi Uṣūl al-Fiqh*, ed. 'Abd al-'Azim ad- Dib, (Qatar:t.n.p., 1981).

Al-Ghazali, *al-Mustasfa' min Ilm al-Uṣūl*, (Kairo: Syirkah at-Thabi'ah al-Fanniyah al-Muttahidah, 1971).

Abu Husyain al-Bashri, *al-Mu'tamad fi Uṣūl al-Fiqh*, editor: Khalil al-Mays, (Beirut: Dar al-Kutub, 1983).

al-Syatibi, *al-Muwaṭṭa fī Uṣūl al-Fiqh*, editor: 'Abd Allah Daraz dan Muhammad 'Abd Allah Daraz, (Beirut, dar al-Kutub al-'Ilmiyah,t.t)

Mukhyar Fanani, *Epistemologi Ilmu Ushul Fiqh*, tesis dalam bidang Filsafat Islam di Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 1997

George Makdisi, *Teologi Yuridis Syafi'i : Asal Usul dan Signifikansi Ushul Fiqih*, al-Hikmah No.17 Vol.VII (Jakarta, 1996), hlm.33

Fathurrahman Djamil, *Hubungan antara Konsep Baik dan Buruk dalam Ilmu Kalam dengan Konsep Maslahat dalam Hukum Islam*, al-Jami'ah No.6 Vol.VI (Jogjakarta, 1999), hlm.63

Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, terj.Ahmadie Toha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992)

Juhaya S. Pradja, *Epistemologi Hukum Islam: Telaah atas sumber, illat dan tujuan hukum Islam serta metode pengujian kebenarannya dalam sistem hukum Islam memurut Ibn Taimiyyah*, disertasi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1988

Joseph Schatch, *Pengantar Hukum Islam*, alih bahasa Joko Wibisono, (Jogjakarta: Islamika,2003)

Noel J. Coulson, *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa H. Fuad, Jogjakarta: Navila,2002)

Makmur Syarif, *Ibnu Qoyyim dan Maslahat Mursalah*, tesis magister IAIN Sunan Kalijaga (1993)

Muhammad Khudhary Beik, *Uṣūl Fiqh*, alib bahasa. Zaid H. Al-Hamid, (Pekalongan; Raja Murah, 1982)

Hamka Haq, "Aspek-aspek teologis dalam Maslahat al-Syatibi sebagaimana terdapat dalam *al-Muwafaqat*", disertasi IAIN Jakarta tahun 1989.

Murtadha Muthhahhari dan M. Baqir Shadr, *Pengantar Uṣūl Fiqh dan Uṣūl Fiqh Perbandingan*, alih bahasa Ahsin Mohammad dan Satrio Pinandito, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993)

Asymuni Abdurrahman, *Uṣūl Fiqh Syi'ah Imamiyah*, (Jogjakarta: Bina Usaha, 1985), hlm. 24 bab 'Aql

Murtadha Muthahhari, *Prinsip-Prinsip Ijtihad antara Sunnah dan Syi'ah*, alih bahasa Fauzi Siregar dan Ahmad Rifa'i Hassan, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1990)

D. Kelompok Sejarah Hukum Islam

Abdul Wahhab Khalaf, *Sejarah Legislasi Islam*, terj.A.Sjinqithy Djamaluddin, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994)

Moh. Noor Matdawam, *Dinamika Hukum Islam*, (Jogjakarta:LP5IB Bina Kariet, 1985)

Juhaya S.Pradja, *Fikih dan Syariat*, dalam Nurcholish Madjid (Ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 2004)

Ahmad Abd. Madjid, *Tarikh Tasyri' Islamy*, (Jawa Timur: Garoeda Buana indah, 1990)

Hudhari Bik, *Tarjamah Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, alih bahasa Drs. Mohammad Zuhri, (Semarang: Darul Ikhya,1980)

Ahmad Hassan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terj.Agah Garnadi (Bandung: Pustaka, 1984)

Mun'im A.Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)

Abdurrahman asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, terj. al-Hamid al-Husaini, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2000)

Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996)

Farouq Abu Zaid, *Hukum Islam antara Tradisionalis dan Modernis*, terj. Husein Muhammad ,(Jakarta: P3EM, 1986)

Rachmat Djatnika dkk, *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam* (ed) Husni Rahim, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992)

Murtadha Muthahhari, *Prinsip-Prinsip Ijtihad antara Sunnah dan Syi'ah*, alih bahasa Fauzi Siregar dan Ahmad Rifa'i Hassan, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1990), hlm.59-72

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996)

Muhammad Halid Masud, *Filsafat Hukum Islam*, terj. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1996)

Husein Shahab, *Pergeseran Antara Sunnah Nabi dan Sunnah Sahabat : Perspektif Fiqih*, al-Hikmah No.6 (Dzulhijjah-Rabi' al-Awwal, tt), hlm.44

E. Kelompok Ilmu Kalam

al-Qadhi Abdul Jabbar, *al-Mughni*, juz 7 (di kaji ulang oleh Dr. Ibrahim Madkour), Wizarah ats-Tsaqafah, t.t

Al-Bazdawi, *Usul al- Bazdawi*, dicetak pada margin al- Bukhari, *Kasyf al-Asrar 'ala Usul Fakhr al-Islam al-Bazdawi*, (Karachi: as-Sadaf Publishers, t.t).

Ja'far Subhani, *al-Milal wa an-Nihal*, terj. Hasan Musawa, (Pekalongan: Al-Hadi, 1997),

Siradjuddin Abbas, *I'tiqad ahl-Sunnah wa al-Jamaah*, (Bandung: Karya Nusantara, 1983)

Haji Awang Besar Bin Haji Abu Bakar, *Peranan Aliran Mu'tazilah dalam pembentukan Ilmu Kalam*, disertasi IAIN Syarif Hidayatullah tahun 1995

Muhammad Waghfur W, *Koreksi Atas Kesalahan Pemikiran Kalam dan Filsafat Islam*, (Jatim: Al-Izzah, 2002)

Harun Nasution, *Teologi Islam*, cet.ke-5, (Jakarta: UI Press, 1986)

Mulyadhi Kartanegara, *Ilmu Kalam*, dalam Nurcholish Madjid (Ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 2004)

Joesoef Sou'yib, *Mu'tazilah: Perannya dalam Perkembangan Alam Pikiran Islam*, (Jakarta: Al-Husna Zikra)

M. Hanafi, *Pengantar Teologi Islam*, cet.ke-6, (Jakarta: Penerbit PT Al-Husna Dzikra, 1995)

Ash-Shiddieqy, *Sejarah & Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999)

M. Imam Abu Zahrah, *Aliran Politik dan Aqidah Islam*, terj. Abdur Rahman dan Ahmad Qarib, cet.ke-1, (Jakarta: Logos Publishing,1996)

Al-Asy'ari, *Risalah Pengkajian Bagi Ilmu Kalam*, Nurcholish Madjid (ed.), *Khazanah Intelektual Muslim*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984)

Al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*, terj. Syu'aidi Asy'ari, (Bandung: Mizan, 2004)

Ilhamuddin, *Pemikiran Teologi al-Baqillani*, cet.ke-1, (Jogjakarta: PT Tiara Wacana,1997)

Zarkasyi Jahja, *Pemikiran Teologi al-Ghazali*, cet.ke-1, (Jogjakarta: Pustaka Belajar,1996)

Harun Nasution, *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah*, (Jakarta: UI Press,1987)

Noer Iskandar al-Barsany, *Teologi Maturidiyyah*, tesis dalam PPS Aqidah dan Filsafat IAIN Sunan Kalijaga tahun 1996

Abbas Muhajirani, *Pemikiran Teologis dan Filosofis Syi'ah Dua Belas Imam*, dalam Seyyed Husain Nasr dan Oliver Leamen (ed) dalam History of Islamic Philosophy, terj. Tim Penerjemah Mizan, cet.ke-1 (Bandung: Mizan,2003)

Ali Ya'kob Matondang, *Konsep taklif al-Qadhi Abdul Jabbar* , disertasi IAIN Jakarta 1991

Al-Asy'ari, *Ajaran-Ajaran Asyari*, terj.Afif Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1986)

Machfud, *Pemikiran Teologi Islam al-Bazdhawi*, tesis di PPS IAIN Sunan Kalijaga tahun 1996

Teuku S. Iskandar, *Falsafah Kalam*, (NAD : Nadya Foundation, 2003)

Ibn Rusyd, *Kaitan Filsafat dengan Syariat*, alih bahasa Ahmad Shodiq Noor, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)

Banyamin Abrahamov, *Ilmu Kalam: Rasionalisme dan Tradisionalisme dalam Islam*, terj. Nuruddin Hidayat, (Jakarta: Serambi, 2002)

Ignaz Golziher, *Pengantar Teologi dan Hukum Islam*, terj. Hesri Setiawan, (Jakarta: INIS,1999)

Mulyadhi Kartanegara, *Ilmu Kalam*, dalam Nurcholish Madjid, dkk., (ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 2004)

Hasan Abu Ammar, *Aqidah Syi'ah Seri Tauhid*, (Ttp : Yayasan Al-Muntazhar, 1993),

Murtadha Muthahari, *Keadilan Ilahi*, (Bandung: Mizan, 1992), Bab Kejahanan

Muhammad Abdurrahman, *Risalah Tauhid*, terj. Firdaus AN, (Jakarta: Bulan Bintang, 1963)

Abubakar Aceh, *Syi'ah Rasionalisme dalam Islam*, (Solo: Ramadani, 1988)

Dimitri Mahayana, *Kesadaran Uniter Ilahiah: Melepaskan Diri dari Keraguan Cartesians*, al-Huda Vol.1. No.3 (Jakarta, 2001), hlm.61

Martin McDermott, *Metode dalam Kalam Syaikh al-Mufid dan dalam Teologi Kristen*, al-Huda Vol.7 No.7 (Jakarta, 2002), hlm.81

F. Kelompok Lain

W.M. Smith, *Studi Islam Klasik*, terj. Sukoyo dkk, cet.ke-1 (Jogjakarta: PT. Tiara Wacana, 1999)

Lutpi Ibrahim, *Khulafa' Rasyidin diantara Nash dan Ijtihad*, (Selangor: Al-Wahdah Publications, 1993)

Ahmad Husain Ya'kub, *Keadilan Sahabat*, terj. Nasirul Haq dan Salman Al-Farisi, (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2003)

Syarafuddin Al-Musawi, *Abu Hurairah*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002)

Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm*, alih bahasa Halid Al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm.25-46

Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Toha, cet.ke-2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000)

Syed Ameer Ali, *Api Islam*, terj. H.B. Jassin, (Jakarta: Bulan Bintang tt)

A.Djalel Maelan, *Islam dalam Peredaran Zaman*, (Surabaya: Ikhlas, tt)

Mohammed Arkoun, *Pemikiran Arab*, terj. Yudian W. Asmin, (Jogjakarta: Pelajar, 1996)

Muhammad 'Abdullah Asy-Syarqawi, *Sufisme & Akal*, alih bahasa Halid Al-Kaf, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2003)

Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa Anas Mahyudin, (Bandung: Pustaka, 1995)

-----, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1997)
-----, *Kenabian di dalam Islam*, alih bahasa Rahmani Astuti, (Bandung: Pustaka, 2003)

Muhammad 'Abdullah asy-Syarqawi, *Sufisme & Akal*, alih bahasa Halid Al-Kaf, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2003)

Yusuf Qardhawi, *al-Ghazali: Antara Pro dan Kontra*, alih bahasa Hasan Abrori, (Surabaya: Progresif, 1997)

Imam Al-Ghazali, *Samudera Pemikiran al-Ghazali*, buku kedua alih bahasa Kamran As'ad Irsyady, (Jogjakarta: Pustaka Sufi, 2002)

Hasan Al-Askari dkk, *Shahifah Shadiqiyah*, (Bandung: Morteza Publishing, 2004)

Osman Bakar, *Hierarki Ilmu*, alih bahasa Purwanto, cet-ke 3 (Bandung: Mizan, 1998)

Muhammad Taqi Misbah Yazdi, *Buku Daras Filsafat Islam*, terj. Musa Kazim dan Saleh Baqir, (Bandung: Mizan, 2003)

M. Amin Abdullah, *Hermeneutika kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora kontemporer dalam studi Al-Quran*, makalah di sajikan dalam seminar nasional: Hemeneutika Al-Quran, kerjasama LPPI UMY dan PPS Magister Studi Islam UMY Jogjakarta 10 April 2003

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

Al-Baidawi

Nama beliau Nashiruddin Abu Sa'id Abdullah ibn Umar ibn Muhammad Asy-Syirazi Al-Baidawi. Beliau berasal dari Syiraz, Iran. Diantara karya ilmiah yang terkenal dan dinyatakan bermutu oleh para ulama; (1) *al-Minhāj* dan syarahnya dalam bidang ushul fiqh, (2) *al-Tawali* dalam bidang ilmu ushul al-din, (3) *Anwār Al-Tanziḥ* l wa *Asrār at-Ta'wil*, dalam bidang tafsir.

Al-Baqillani

Nama aslinya Al-Qadi Abu Bakar Muhammad ibn Al-Tayyib ibn Muhammad ibn Ja'bar Al-Qasim Abu Bakar Al-Baqillani. Ia lahir di Bashrah pada masa dinasti 'Adud Al-Daulat Al-Buwaihi. Al-Baqillani banyak meninggalkan tulisan seperti; *I'jāz al-Qurān*, *al-Tamhīd*, *al-Hidāyah*, *al-Bayañ*, *Manāqib A'imma* dan *Inṣāf*. Al-Baqillani merupakan tokoh dalam aliran teolog Asy'ariyah yang bermazhab Maliki.

Abu Bakar Aceh

Guru besar filsafat dan agama, di Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Indonesia. Menjadi anggota Partai Islam Masyumi, mendirikan yayasan Bangsal Pelaksanaan Al-Quran Pusaka, pernah beberapa kali melawat ke luar negeri antara lain Pakistan dan Mesir, bersama Adam Malik. Diantara karya-karyanya: *Sejarah Al-Quran*, *Sejarah Filsafat Islam*, *Pengantar ilmu tarekst*, *Syiah Rasionalisme dalam Islam*, *Salaf Gerakan salafiyah di indonesia*, *Ilmu fiqh dalam lima mazhab* dan *Sejarah masuknya islam di Aceh*.

Abdul Wahab Khallaf

Guru Besar Ilmu Hukum Islam di Universitas di Kairo Mesir, seorang yang di kenal tidak saja di negerinya, tetapi juga di negeri lain. Di antara karyanya; *Al-Siyasatus Al-Syari'ah* pada tahun 1350 H dan *Ilmu Ushul Fiqh*, *Khulasoh al-Tarikhi al-Tasyri' al-Islamiy*. Beliau juga guru dari tiga ulama besar Mesir kontemporer; Ustadz Fattah al-Qadhi, Ustadz Ali al-Khaffif dan Ustadz M.Imam Abu Zahrah, penulis kitab *Ushul Fiqh*.

Abu Zahrah

Muhammad Abu Zahrah meraih doktor dalam bidang ilmu hukum islam di Universitas Al-Azhar. Pada tahun 1980 menjadi Profesor di bidang ilmu hukum di Universitas Furad 1 Paris. Beberapa karyanya; *Tarikh Mazhabib al-Islamiyah*, *Usul Fiqh*, *al-Imam Zaid: Hayatuhu wa 'Asrauhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, *Imam Abu Hanifah: Hayatuhu wa 'Asrauhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, *Dakwah al-Islamiyah* dan *Muhadharah fi Tarikh Mazhabib al-Islamiyah*.

Asymuni Abdurrahman

Ia pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1985-an dan Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Karyakaryanya antara lain: *Ushul Fiqh Syi'ah Imamiyah*, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* *Metoda Penetapan Hukum Islam* dll. Aktif menulis di Surat Kabar Harian dan mengisi seminar-seminar dan pengajian

Al-Syatibi

Nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Syatibi tahun 645 H/ 1247 M. Beliau adalah ulama ahli dalam teologi dan filosof hukum islam. Karya-karya beliau seperti *al-I'tisām* dan *al-Muwāfiqāt*. Kitab terakhirnya telah menjadi rujukan utama bagi kalangan peminat kajian hukum islam karena keluasan dan kedalamannya sistematikanya.

Fakhruddin Al-Razi

Fakhruddin Al-Razi (606 H). Menurut Fazlur Rahman, beliau adalah seorang pemikir teologis-sistematis. Sebagai seorang pemikir rasional, hampir dapat dikatakan bahwa beliau lebih tepat dikatakan sebagai seorang filsuf ketuhanan. Pada akhirnya, ia larut dan mengkristal dalam ajaran-ajaran Asy'ariyah dan membelanya. Di antara karyakaryam beliau; *al-Muhaṣṣib al-Tafsīr al-Kabir Mafatih al-Ghaib*, *al-Mahsul fi 'Ilm Usūl al-Fiqh*, *al-Ma'allim fi Usūl al-Din* dan *I'tiqad firaq al-Muslimin wa al-Musyrikin*

Harun Nasution

Rektor IAIN Syarif Hidayatullah untuk dua periode (1973/1978-1978/1984) dan menjabat sebagai Direktur Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah sampai ia meninggal (1998). Pernah belajar di Universitas Al-Azhar, Mesir dan Universitas Kairo. Ia juga menempuh pendidikan di Mc Gill, Kanada tingkat magister dan doktor. Karya-karyanya; *Islam di tinjau dari berbagai aspeknya*, *Teologi Islam: Aliran-aliran, sejarah, analisa dan perbandingan*, *Filsafat Agama, Filsafat dan Mistisisme dalam Islam*, *Pembaharuan dalam Islam; sejarah pemikiran dan gerakan, Akal dan Wahyu dalam Islam* dan *Muhammad Abdurrahman Teologi Rasional Mu'tazilah*.

Hasan Turabi

Hasan Abdullah al-Turabi lahir di Sudan tahun 1932. Memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum di Universitas Khouroum, 1955, kemudian doktor tahun 1964 bidang perundang-undangan. Ia pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Khouroum, Ketua Partai Jabbah al-Mitsaq al-Islami. Karyakaryanya antara lain: *al-Mas'alah al-Dusturiyyah*, *al-Shalat 'Imaduddin*, *al-Iman wa 'Atsarih fi Hayat al-Insan*.

Joseph Schacht

Profesor bidang semitik-filologi klasik dan teologi. Mengenyam pedidikan di Universitas of Bresleu dan di Lepzeig, German. D.Phil dengan predikat summa cumlaoude di Universitas yang sama. Visiting Profesor of Arabic and Islam di Columbia University. Karya-karyanya; *An introduction to Islamic Law* (Oxford, 1986) dan *The Origin of Muhammadan Yurisprudence* (Oxford, 1959)

Juhaja S. Pradja

Pejabat sebagai Penata (III/c) Lektor Muda dalam Filsafat Hukum Islam pada Fakultas Syariah IAIN SGD. Starata satu di Fakultas Syariah IAIN Bandung kemudian S2 dan program doktor di IAIN Syarui Hidayatullah, Jakarta dengan disertasi berjudul, *Epistemologi Hukum Islam: Telaah atas sumber, illah dan tujuan hukum Islam serta metode pengujian kebenarannya dalam sistem hukum Islam menurut Ibn Taimiyyah* pada Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Buku-bukunya; *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia* (1981), *Aliran-aliran Filsafat* (1097), *Pengantar Filsafat Hukum Islam* (diktat) dan *Tafsir Rahmat 30 Juz edisi Bahasa Sunda* (editor).

Murtadha Muthahhari

Arsitek utama kesadaran baru Islam di Iran. Filosof muslim kontemporer dan seorang penulis *prolifik*. Pernah belajar dari M.H.M Thabathhaba'i, penulis *Al-Mizan fi tafsir al-Quran*, dan Imam Khoemaini, Pemimpin Besar Revolusi Islam di Iran. Karyakaryanya; *'Adl-i Ilahi* (Keadilan Ilahi), *Nizam-i Huquqi Zan dar Islam* (Sistem Hak-hak Wanita dalam Islam), *Mas'ala-yi Hijab* (Masalah Hijab), *Ashna'i ba 'Ulum-i Islami*, (*Pengantar ke Ilmu-ilmu Islam*), *Ushul-i Falsafeh wa Rawisy-i Riyalism* (Prinsip-Prinsip Filsafat dan Metode Realisme), dan masih banyak lagi.

Syamsul Anwar

Sarjana Lengkap Jurusan Pidana dan Perdata Islam Fakultas Syari'ah tahun 1982 kemudian S2 dan mencapai gelar doktor, dengan disertasi berjudul; *Epistemologi Hukum Islam dalam Al-Mustasfa' min 'Ilm Usul Al-Ghazzali*, pada Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Pernah Mengikuti Sandwich Program (1997), Hartford, Amerika Serikat. Aktif mengisi di seminar-seminar dan diskusi nasional tentang Hukum Islam, beliau juga sering menulis di Majalah ilmiah. Di antara karyanya; *Islam, Negara dan Hukum* terbitan INIS tahun 1993 dan karya terjemahan para pemikir seperti Muhammed Arkoun, Al-Syatibi dan yang lain.

TERJEMAHAN

HAL	NO.FN	TERJEMAH
61	3	Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu saling berbantah yang menyebabkan kamu gagal dan hilanglah kekuatanmu serta bersabarlah, sesungguhnya Allah berada bersama-sama dengan orang sabar
64	10	Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan, Dia telah Menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah dan Tuihanmulah Yang paling Pemurah, Yang Mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam, Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sumardiono
NIM : 00360141
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 18 Oktober 1981
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Asal : Jl. Abdul Rahim RT 09/04 Kalisari Kalipadang Benjeng Gresik 61172 Telp. (031) 7921734
Alamat Kost : Karanggayam Jl. Weling CT 8/81 Jogjakarta 5581
Nama Orang Tua : Ayah : Reso P. Diyono
Ibu : Sunarni
Riwayat Pendidikan :
1. SD N Kalipadang Benjeng lulus tahun 1994
2. SMP Muhammadiyah 8 Benjeng lulus tahun 1997
3. SMU Muhammadiyah 1 Gresik lulus tahun 2000
4. UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Angkatan 2000
Daftar riwayat hidup sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan saya siap untuk mempertanggung jawabkannya

Yogyakarta, 1 Desember 2004

Penulis